



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.280, 2012

**KEPOLISIAN. Lalu Lintas. Keadaan Tertentu.
Penggunaan. Jalan.**

PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2012

TENTANG

PENGATURAN LALU LINTAS DALAM KEADAAN TERTENTU DAN PENGUNAAN JALAN SELAIN UNTUK KEGIATAN LALU LINTAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 104 ayat (4) dan Pasal 130 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, perlu menetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Pengaturan Lalu Lintas Dalam Keadaan Tertentu dan Penggunaan Jalan Selain Untuk Kegiatan Lalu Lintas;

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);**
- 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);**
- 3. Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia;**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGATURAN LALU LINTAS DALAM KEADAAN TERTENTU DAN PENGGUNAAN JALAN SELAIN UNTUK KEGIATAN LALU LINTAS.

BAB I**KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

- 1. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Polri adalah alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.**
- 2. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Kapolri adalah pimpinan Polri dan penanggung jawab penyelenggaraan fungsi kepolisian.**
- 3. Petugas adalah anggota Polri.**
- 4. Keamanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan terbebasnya setiap orang, barang, dan/atau kendaraan dari gangguan perbuatan melawan hukum, dan/atau rasa takut dalam berlalu lintas.**
- 5. Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari risiko kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan oleh manusia, kendaraan, jalan, dan/atau lingkungan.**
- 6. Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan berlalu lintas yang berlangsung secara teratur sesuai hak dan kewajiban setiap pengguna jalan.**
- 7. Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan berlalu lintas dan penggunaan angkutan yang bebas dari hambatan dan kemacetan di jalan.**
- 8. Lalu Lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan.**
- 9. Penggunaan Jalan Selain Untuk Kegiatan Lalu Lintas adalah kegiatan yang menggunakan ruas jalan sebagian atau seluruhnya di luar fungsi utama dari jalan.**
- 10. Pengaturan Lalu Lintas Dalam Keadaan Tertentu adalah tindakan petugas dalam hal mengatur lalu lintas di jalan dengan menggunakan gerakan tangan, isyarat bunyi, isyarat cahaya dan alat bantu lainnya dalam keadaan tertentu.**

11. Keadaan tertentu adalah suatu keadaan sistem lalu lintas yang tidak berfungsi untuk kelancaran lalu lintas yang disebabkan adanya perubahan lalu lintas secara tiba-tiba atau situasional, tidak berfungsinya alat pemberi isyarat lalu lintas, pengguna jalan yang diprioritaskan, pekerjaan jalan, bencana alam, kecelakaan lalu lintas dan/atau penyebab lainnya.
12. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
13. Pengguna Jalan adalah orang yang menggunakan jalan untuk berlalu lintas.
14. Marka Jalan adalah suatu tanda yang berada di permukaan jalan atau di atas permukaan jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambang yang berfungsi untuk mengarahkan arus lalu lintas dan membatasi daerah kepentingan lalu lintas.
15. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas adalah perangkat elektronik dengan menggunakan isyarat lampu yang dapat dilengkapi isyarat bunyi untuk mengatur lalu lintas orang dan/atau kendaraan di persimpangan atau pada ruas jalan.
16. Rambu Lalu Lintas adalah bagian perlengkapan jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi pengguna jalan.

Pasal 2

- (1) Maksud peraturan ini sebagai pedoman bagi petugas untuk melaksanakan Pengaturan Lalu Lintas Dalam Keadaan Tertentu dan Penggunaan Jalan selain untuk kegiatan lalu lintas.
- (2) Tujuan peraturan ini agar terwujudnya Keamanan, Keselamatan, Ketertiban dan Kelancaran Lalu Lintas dalam keadaan tertentu dan Penggunaan Jalan selain untuk kegiatan lalu lintas.

Pasal 3

Prinsip-prinsip dalam peraturan ini:

- a. legalitas, yaitu pengaturan lalu lintas dalam keadaan tertentu dan penggunaan jalan selain untuk kegiatan lalu lintas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. akuntabel, yaitu setiap tindakan petugas dalam pengaturan lalu lintas dalam keadaan tertentu dan penggunaan jalan selain untuk kegiatan lalu lintas dapat dipertanggungjawabkan;

- c. nesesitas, yaitu pengaturan lalu lintas dalam keadaan tertentu dan penggunaan jalan selain untuk kegiatan lalu lintas dilaksanakan atas pertimbangan kepentingan yang tidak bisa dihindarkan karena situasi kondisi yang dihadapi; dan
- d. kewajiban umum, yaitu setiap Petugas wajib melakukan tindakan pengaturan lalu lintas dalam rangka memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.

BAB II

PENGATURAN LALU LINTAS DALAM KEADAAN TERTENTU

Pasal 4

- (1) Pengaturan lalu lintas dalam keadaan tertentu dilakukan pada saat sistem lalu lintas tidak berfungsi untuk Kelancaran Lalu Lintas yang disebabkan antara lain oleh:
 - a. perubahan lalu lintas secara tiba-tiba atau situasional;
 - b. adanya pengguna jalan yang diprioritaskan;
 - c. adanya pekerjaan jalan;
 - d. adanya kecelakaan lalu lintas;
 - e. adanya aktivitas perayaan hari-hari nasional antara lain peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, hari ulang tahun suatu kota, dan hari-hari nasional lainnya;
 - f. adanya kegiatan olahraga, konferensi berskala nasional maupun internasional;
 - g. terjadi keadaan darurat antara lain kerusuhan massa, demonstrasi, bencana alam, dan kebakaran; dan
 - h. adanya penggunaan jalan selain untuk kegiatan Lalu Lintas.
- (2) Tindakan pengaturan lalu lintas dalam keadaan tertentu meliputi:
 - a. memberhentikan arus lalu lintas dan/atau pengguna jalan;
 - b. mengatur pengguna jalan untuk terus jalan;
 - c. mempercepat arus lalu lintas;
 - d. memperlambat arus lalu lintas;
 - e. mengalihkan arus lalu lintas; dan/atau
 - f. menutup dan membuka arus lalu lintas.
- (3) Tindakan petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diutamakan daripada pengaturan yang diberikan oleh alat pemberi isyarat lalu lintas, rambu lalu lintas dan/atau marka jalan.

Pasal 5

Pengaturan lalu lintas dalam keadaan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), dilakukan Petugas dengan menggunakan:

- a. gerakan tangan;
- b. isyarat bunyi;
- c. isyarat cahaya; dan
- d. alat bantu pengaturan lalu lintas.

Pasal 6

Pengaturan lalu lintas dalam keadaan tertentu dengan gerakan tangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a yaitu:

- a. memberhentikan lalu lintas yang datang dari arah depan;
- b. memberhentikan lalu lintas yang datang dari arah belakang;
- c. memberhentikan lalu lintas yang datang dari arah depan dan belakang;
- d. menjalankan kendaraan yang datang dari arah kiri Petugas;
- e. menjalankan kendaraan yang datang dari arah kanan Petugas;
- f. menjalankan kendaraan yang datang dari arah kiri dan kanan Petugas;
- g. mempercepat dan memperlambat kendaraan yang datang dari arah kiri Petugas;
- h. mempercepat dan memperlambat kendaraan yang datang dari arah kanan Petugas;
- i. memperlambat kendaraan yang datang dari depan Petugas;
- j. memperlambat kendaraan yang datang dari arah belakang Petugas;
- k. memberhentikan kendaraan yang datang dari semua jurusan, depan, belakang, kanan dan kiri; dan
- l. memberhentikan kendaraan yang ditujukan terhadap kendaraan tertentu.

Pasal 7

Pengaturan lalu lintas dalam keadaan tertentu dengan isyarat bunyi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b yaitu:

- a. tiupan panjang satu kali berarti berhenti;
- b. tiupan pendek dua kali berarti jalan; dan
- c. tiupan pendek berulang-ulang (lebih dari 2 kali) untuk meminta perhatian pengguna jalan guna mempercepat laju kendaraan.

Pasal 8

Pengaturan lalu lintas dalam keadaan tertentu dengan isyarat cahaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c yaitu:

- a. sinar panjang berarti berhenti;
- b. sinar pendek 2 kali berarti berjalan; dan
- c. sinar pendek berulang-ulang lebih dari 2 (dua) kali, berarti untuk meminta perhatian terhadap pengguna jalan yang tidak mematuhi isyarat yang diberikan oleh Petugas.

Pasal 9

Pengaturan lalu lintas dalam keadaan tertentu dengan alat bantu pengaturan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d yaitu:

- a. lampu rotator berwarna biru yang berfungsi sebagai peringatan bagi pengguna jalan untuk memperlambat laju kendaraan;
- b. kerucut lalu lintas (*traffic cone*) sebagai peringatan dan petunjuk bagi pengguna jalan yang bersifat multifungsi; dan
- c. rambu lalu lintas sementara yang berfungsi sebagai peringatan, petunjuk, larangan, dan perintah bagi para pengguna jalan untuk diikuti dan dipatuhi.

Pasal 10

Gambar pengaturan lalu lintas dalam keadaan tertentu dengan gerakan tangan, isyarat bunyi dan isyarat cahaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8, tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 11

Petugas pengatur lalu lintas dalam keadaan tertentu, dilengkapi dengan:

- a. surat perintah tugas;
- b. peluit;
- c. *megaphone*;
- d. lampu senter dengan pancaran warna merah;
- e. rambu lalu lintas sementara dan barikade untuk situasi khusus;
- f. alat komunikasi (*handy talky/HT*);
- g. kapur tulis;
- h. rompi lalu lintas; dan
- i. kelengkapan perorangan lainnya.

Pasal 12

Dalam melaksanakan pengaturan lalu lintas dalam keadaan tertentu, Petugas wajib:

- a. menginformasikan kepada unit pelaksana lapangan lainnya atas tindakan yang dilakukan terhadap kondisi lalu lintas agar dapat diketahui dan diantisipasi dampak yang ditimbulkannya;
- b. segera menginformasikan kembali kepada unit pelaksana lapangan lainnya apabila situasi dan kondisi kembali berjalan normal; dan
- c. melaporkan kepada pimpinan atas tindakan yang diambil dan perkembangan situasi kondisi lalu lintas pada saat dan setelah pelaksanaan tugas.

BAB III

PENGGUNAAN JALAN SELAIN UNTUK KEGIATAN LALU LINTAS

Pasal 13

Penggunaan jalan selain untuk kegiatan lalu lintas dapat dilakukan pada:

- a. Jalan nasional;
- b. Jalan provinsi;
- c. Jalan kabupaten;
- d. Jalan kota; dan
- e. Jalan desa.

Pasal 14

- (1) Jalan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a merupakan Jalan arteri dan Jalan kolektor dalam sistem jaringan Jalan primer yang menghubungkan antaribukota provinsi, dan jalan strategis nasional, serta Jalan tol.
- (2) Jalan provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b merupakan Jalan kolektor dalam sistem jaringan Jalan primer yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten/kota, atau antaribukota kabupaten/kota, dan Jalan strategis provinsi.
- (3) Jalan kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c merupakan Jalan lokal dalam sistem jaringan Jalan primer yang tidak termasuk pada ayat (1) dan ayat (2), yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, antaribukota kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan lokal, serta Jalan umum dalam sistem jaringan Jalan sekunder dalam wilayah kabupaten, dan Jalan strategis kabupaten.

- (4) Jalan kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d adalah Jalan umum dalam sistem jaringan Jalan sekunder yang menghubungkan antarpusat pelayanan dalam kota, menghubungkan pusat pelayanan dengan persil, menghubungkan antarpersil, serta menghubungkan antarpusat permukiman yang berada di dalam kota.
- (5) Jalan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf e merupakan Jalan umum yang menghubungkan kawasan dan/atau antarpermukiman di dalam desa, serta jalan lingkungan.

Pasal 15

- (1) Penggunaan Jalan nasional dan Jalan provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a dan b, dapat diizinkan untuk kepentingan umum yang bersifat nasional.
- (2) Penggunaan jalan kabupaten, jalan kota dan jalan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c, huruf d, dan huruf e dapat diizinkan untuk kepentingan umum yang bersifat nasional, daerah, dan/atau kepentingan pribadi.
- (3) Penggunaan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang mengakibatkan penutupan Jalan dapat diizinkan, jika ada Jalan alternatif.
- (4) Pengalihan arus lalu lintas ke jalan alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dinyatakan dengan rambu lalu lintas sementara.

Pasal 16

- (1) Penggunaan Jalan untuk kepentingan umum yang bersifat nasional dan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) dilakukan untuk penyelenggaraan:
 - a. kegiatan keagamaan, meliputi acara hari raya keagamaan atau ritual keagamaan;
 - b. kegiatan kenegaraan, meliputi kunjungan kenegaraan dan acara jamuan kenegaraan;
 - c. kegiatan olahraga, meliputi perlombaan, pertandingan, dan pesta olahraga lokal, nasional, regional, dan internasional; dan
 - d. kegiatan seni dan budaya, meliputi festival, pertunjukan, pentas dan pagelaran.
- (2) Penggunaan Jalan yang bersifat pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) antara lain untuk pesta perkawinan, kematian, atau kegiatan lainnya.

Pasal 17

- (1) Izin penggunaan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) diberikan oleh Polri.

- (2) Tata cara memperoleh izin penggunaan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penyelenggara kegiatan dengan mengajukan permohonan secara tertulis kepada:
- a. Kapolda setempat yang dalam pelaksanaannya dapat didelegasikan kepada Direktur Lalu Lintas, untuk kegiatan yang menggunakan Jalan nasional dan provinsi;
 - b. Kapolres/Kapolresta setempat, untuk kegiatan yang menggunakan Jalan kabupaten/kota;
 - c. Kapolsek/Kapolsekta untuk kegiatan yang menggunakan Jalan desa.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum waktu pelaksanaan dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
- a. foto kopi KTP penyelenggara atau penanggungjawab kegiatan;
 - b. waktu penyelenggaraan;
 - c. jenis kegiatan;
 - d. perkiraan jumlah peserta;
 - e. peta lokasi kegiatan serta Jalan alternatif yang akan digunakan; dan
 - f. surat rekomendasi dari:
 1. satuan kerja perangkat daerah provinsi yang membidangi urusan pemerintahan perhubungan darat untuk penggunaan Jalan nasional dan provinsi;
 2. satuan kerja perangkat daerah kabupaten/kota yang membidangi urusan pemerintahan perhubungan darat untuk penggunaan Jalan kabupaten/kota; atau
 3. kepala desa/lurah untuk penggunaan Jalan desa atau lingkungan.
- (4) Dalam hal penggunaan Jalan untuk prosesi kematian, permohonan izin dapat diajukan secara tertulis maupun lisan kepada pejabat Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tanpa memperhitungkan batas waktu pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 18

- (1) Pejabat Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), setelah menerima permohonan izin, segera mempertimbangkan dan memberikan jawaban dapat dikabulkan atau tidaknya permohonan tersebut, dengan menerbitkan surat pemberian izin atau surat penolakan izin.
- (2) Dalam hal permohonan dikabulkan, Pejabat Polri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) wajib memberikan pengamanan

dan menempatkan petugas pada ruas-ruas Jalan yang digunakan dalam penyelenggaraan kegiatan tersebut untuk menjaga Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, Dan Kelancaran Lalu Lintas.

- (3) Petugas yang ditempatkan pada ruas-ruas Jalan yang digunakan dalam penyelenggaraan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib menghimbau kepada penyelenggara dan peserta kegiatan untuk:
- a. tidak merusak fungsi Jalan;
 - b. tidak merusak fasilitas umum yang berada di Jalan atau sekitar lokasi kegiatan; dan
 - c. membantu petugas dalam menjaga keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.

Pasal 19

Dalam hal penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas yang mengakibatkan dilakukan penutupan Jalan dan pengalihan arus lalu lintas melalui Jalan alternatif, petugas yang ditempatkan pada ruas-ruas Jalan yang digunakan dalam penyelenggaraan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) wajib memantau perkembangan situasi kondisi lalu lintas di tempat tersebut.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Kapolri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Kapolri ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Februari 2012
KEPALA KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

TIMUR PRADOPO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 8 Maret 2012

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN